



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN MASA TRANSISI MENUJU TATANAN NORMAL BARU PADA
KONDISI PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, telah ditetapkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Masa Transisi Menuju Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Gresik;
 - b. bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi daerah dan kebutuhan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Masa Transisi Menuju Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Gresik;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana



- telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 10. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas



- Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 129);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 16);
 16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 13);



17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Masa Transisi Menuju Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN MASA TRANSISI MENUJU TATANAN NORMAL BARU PADA KONDISI PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN GRESIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Gresik Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Masa Transisi Menuju Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dalam pemberlakuan Masa Transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan:

- a. penerapan PHBS pencegahan *COVID-19*;
- b. peningkatan penanganan kesehatan;
- c. penyesuaian kegiatan aktivitas masyarakat;
- d. penegakan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi;
- e. pengendalian moda transportasi; dan
- f. percepatan vaksinasi.

2. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VA yang terdiri dari 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 21A, Pasal 21B, dan Pasal 21C, sehingga BAB VA berbunyi sebagai berikut:



BAB VA
PENEGAKAN PENGGUNAAN
APLIKASI PEDULILINDUNGI

Pasal 21A

- (1) Optimalisasi penggunaan dan penegakan Aplikasi PeduliLindungi dilakukan dengan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan pada pelaksanaan kegiatan/aktivitas masyarakat di tempat umum dengan memanfaatkan *scan* optimal Aplikasi PeduliLindungi.
- (2) Optimalisasi penggunaan dan penegakan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan di tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik.

Pasal 21B

- (1) Tempat umum yang digunakan untuk kegiatan/aktivitas masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A wajib menerapkan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
 - a. fasilitas umum;
 - b. fasilitas hiburan;
 - c. pusat perbelanjaan;
 - d. restoran;
 - e. tempat wisata; dan
 - f. pusat keramaian lainnya.

Pasal 21C

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penegakan untuk penyelenggara tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21B ayat (2) yang melanggar disiplin penggunaan Aplikasi PeduliLindungi.



- (2) Penegakan oleh Pemerintah Daerah dalam penggunaan Aplikasi PeduliLindungi oleh penyelenggara tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi pencabutan sementara atau tetap terhadap izin operasional tempat usaha.
3. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VIIA yang terdiri dari 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 38A, Pasal 38B, dan Pasal 38C, sehingga BAB VIIA berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

PENANGGULANGAN DAN VAKSINASI

Pasal 38A

- (1) Dinas Kesehatan melakukan peningkatan kapasitas rumah sakit rujukan dan tempat isolasi terpadu beserta logistik pendukung khusus *COVID-19* untukantisipasi lonjakan jumlah kasus *COVID-19* di Daerah.
- (2) Dalam rangka deteksi dini varian baru *COVID-19*, Dinas Kesehatan berkoordinasi bersama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Kesehatan guna melengkapi laboratorium Daerah dengan fasilitas tes sesuai teknologi kesehatan yang berkembang.

Pasal 38B

- (1) Dinas Kesehatan melakukan percepatan target vaksinasi dosis pertama di Daerah dengan semua jenis vaksin sesuai dengan kebijakan nasional.
- (2) Selain percepatan target vaksinasi dosis pertama sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan juga percepatan vaksinasi dosis kedua untuk mengurangi perbedaan capaian dosis pertama dan dosis kedua.
- (3) Percepatan vaksinansi dosis ketiga (*booster*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan nasional.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

pada tanggal 25 Januari 2022

BUPATI GRESIK

TTD

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik

pada tanggal 25 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

TTD

Ir. ACHMAD WASHIL M. R., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 NOMOR 3

